

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Peraturan / Kebijakan Pemerintah Tentang BUMDes

Dalam hal pengembangan suatu perekonomian pedesaan sudah lam sejak dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan Bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah itu terlalu besar, akibatnya dapat menghambat daya kreativitas dan inovas masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Pengaturan BUMDes diatur didalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.¹¹ Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada 78-81, bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa.¹² Kemudian yang

¹¹ Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang BUMDes.

¹² PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

terakhir dalam suatu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.¹³

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan peningkatan suatu kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya yaitu adanya potensi desa diimbangi dengan adanya potensi sumber daya manusia yang kompetitif tidak cukup untuk menanggulangi perekonomian tanpa adanya pihak ketiga yaitu aparatur pemerintah desa. Karena naungan yang kuat dari pemerintah desa dapat diciptakan oleh desa yang maju, berdikasi, dan juga Makmur.¹⁴

Didalam Undang-undang yang terbaru No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyinggung Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan juga usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁵

Kemudian untuk hukum mengenai keberadaan dan tata Kelola BUMDes semakin di perjelas oleh pemerintah dengan keluarnya

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

¹⁴ *Ibid.*, hal.53

¹⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Permendes No. 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes. Didalam Permendes No. 4 Tahun 2015 dijelaskan secara rinci mengenai proses pendirian BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan BUMDes diatur oleh Permen ini.¹⁶

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara etimologi berasal dari beberapa kata antara lain yaitu Badan Usaha artinya yaitu suatu kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang tujuannya untuk mencari suatu laba ataupun suatu keuntungan. Sedangkan Milik dapat diartikan sebagai suatu kepemilikan ataupun kepunyaan. Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang disana dihuni oleh sejumlah ataupun beberapa keluarga yang juga memiliki sistem pemerintahan sendiri. Dari pengertian-pengertian diatas maka BUMDes dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh suatu sistem pemerintah yang terdapat hukum didalamnya serta menaungi secara teknis dalam suatu sektor perekonomian masyarakat.

Dalam buku panduan BUMDes yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang itu didirikan atas dasar suatu kebutuhan dan

¹⁶ Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

potensi desa yang ada sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan juga pendiriannya, BUMDes dibangun atas dasar prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan suatu wujud partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan suatu usaha yang dihegemoni oleh sekelompok masyarakat tertentu ditingkat desa.¹⁷

Anom Surya Putra mendefinisikan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut:

- 1) BUMDes adalah salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan suatu institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara di suatu desa.
- 2) BUMDes adalah salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- 3) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- 4) BUMDes adalah salah satu bentuk kemandirian suatu ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektid Desa.¹⁸

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2004), hlm.4.

¹⁸ Surya Anom Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Sripit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 9.

Maryuani mendefinisikan BUMDes yaitu suatu lembaga usaha yang didalamnya dikelola oleh masyarakat dan juga pemerintah desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan juga membangun kerekatan sosial antar masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan juga potensi desa.¹⁹

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui suatu penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk tujuan mengelola aset, jasa pelayanan, dan juga usaha lainnya untuk sebesar-besarnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa.²⁰

BUMDes merupakan suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas dasar inisiatif dari masyarakat dan juga menganut asas kemandirian. Maksudnya untuk memenuhi modal usahanya, BUMDes dapat mengajukan suatu pinjaman modal kepada pihak luar, contohnya dari Pemerintah Desa maupun pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga dengan masyarakat. Didalam pengelolaan BUMDes mengapa melibatkan masyarakat hal ini bertujuan agar mendorong

¹⁹ Maryuani, *Pengembangan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), hlm.35.

²⁰ Herry Komroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016), hlm.2.

perekonomian dimasyarakat itu meningkat sehingga menjadikan masyarakat menjadi sejahtera. Setiap desa yang telah membentuk BUMDes didalamnya memperoleh dana dari pemerintah. setiap usaha yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi yang terdapat di desanya masing-masing.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola suatu BUMDes yaitu:

- a) *Kooperatif*, seluruh komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi suatu pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b) *Partisipatif*, seluruh komponen yang terlibat harus bersedia secara sukarela dan diminta memberikan dukungan dan juga suatu kontribusi yang bisa mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c) *Emansipatif*, seluruh komponen yang terlibat harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d) *Transparan*, seluruh aktivitas yang berpengaruh terhadap suatu kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh semua lapisan masyarakat dengan mudah dan juga terbuka.
- e) *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi.

- f) *Sustainable*, semua kegiatan usaha harus dikembangkan dan juga dilestarikan oleh semua masyarakat dalam wadah BUMDes.²¹

b. Maksud dan Tujuan BUMDes

Maksud pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa yaitu antara lain:

- a. Menumbuh kembangkan suatu perekonomian desa.
- b. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa maupun masyarakat desa.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum yaitu berupa penyediaan jasa bagi seluruh hajad hidup masyarakat desa.
- d. Sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha masyarakat desa.

Kemudian tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain yaitu:

- a) Meningkatkan suatu peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan lain.
- b) Mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat desa, kedalam unit-unit usaha desa.
- c) Mengembangkan usaha pada sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa.
- d) Meningkatkan suatu kreatifitas berwira usaha bagi masyarakat agar mendapat penghasilan.

²¹ Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hlm.13.

c. Unit Usaha BUMDes

Usaha-usaha yang dapat dikembangkan ataupun dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa antara lain seperti: Pasar Desa, Waserda, Transportasi, Home Industri, Perikanan Darat, Pertanian, Simpan Pinjam, Sumber Air, Obyek Wisata Desa, Kerajinan Rakyat, Peternakan, dan Argoindustri.²²

BUMDes dapat berfungsi untuk mewadahi atau menampung berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu di dalam BUMDes terdapat beberapa unit usaha yang berbeda yaitu antara lain:

- a. Unit jasa keuangan, misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
- b. Unit usaha sektor riil/ekonomi, misalnya pertokoan atau waseda, fotocopy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, dll.²³

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti suatu kekuatan atau kemampuan. Sedangkan pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan suatu kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka juga dapat mengaktualisasikan jati diri,

²² *Opcit.*, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, hlm. 27

²³ *Ibid.*, hlm. 28

hasrat dan juga martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan juga mengembangkan diri dengan mandiri.²⁴

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun suatu kemampuan seseorang atau masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran, akan potensi yang dimiliki dan juga berupaya mengembangkan potensi tersebut menjadi sebuah tindakan yang nyata.²⁵

Agar dapat memahami secara mendalam mengenai pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji pendapat dari para ahli maupun ilmuwan yaitu salah satunya menurut Robinson, bahwa pemberdayaan yaitu merupakan suatu proses kemampuan pribadi dan sosial, suatu proses pembebasan kemampuan pribadi kompetensi, kreatifitas dan juga kebebasan bertindak.²⁶

Sedangkan definisi masyarakat sendiri menurut Gillin dan Gilling yaitu sekelompok masyarakat yang memiliki suatu kebiasaan tradisi, sikap, dan juga perasaan yang diikat oleh suatu kesamaan yaitu agama islam.²⁷

Didalam suatu pemberdayaan sendiri terdapat prinsip-prinsip yang digunakan untuk suksesnya proses suatu pemberdayaan antara lain yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan

²⁴ Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI, (Malang, 2009), hal.17.

²⁵ Zubaedy, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktek*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2013), Edisi ke-1, hal.24.

²⁶ Gideens, Anthony, *Socioligy*, (Cambridge, Polity Pres, 1991), hal. 356.

²⁷ Only S.Prijono, A.M. W Pranaka, *Mengenai Pemberdayaan: konsep kebijakan dan implementasi*, (CSIS: Jakarta, 1996), hal. 48.

Prinsip yang paling utama yang harus dipegang dalam suksesnya suatu pemberdayaan masyarakat yaitu adanya suatu kesetaraan ataupun kesejajaran kedudukan yang dimiliki antara masyarakat dengan suatu lembaga yang melakukan kegiatan maupun program-program pemberdayaan suatu masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun yaitu hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan kesetaraan dengan mengembangkan suatu mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Diantara mereka itu saling mengakui kelebihan dan juga kekurangan, sehingga akan terjadi suatu proses saling belajar.

2. Partisipasi

Suatu program pemberdayaan yang mungkin dapat menstimulasi kemandirian masyarakat yaitu program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan juga dievaluasi oleh sekelompok masyarakat. Namun untuk sampai pada tahap tersebut perlu waktu dan juga suatu proses pendampingan yang akan melibatkan seorang pendamping yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan merupakan bentuk dari menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan dari pihak lain. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang lebih tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan juga kemampuan, dan juga memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama diikuti. Semua itu harus digali dan juga dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.

4. Berkelanjutan

Suatu program pemberdayaan juga perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya suatu peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Namun secara perlahan dan juga pasti, peran pendamping lebih dominan dibandingkan masyarakat sendiri. Namun peran pendamping secara perlahan akan semakin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.²⁸

Suatu proses pemberdayaan sebenarnya menjelaskan bahwa suatu proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu yang pertama, suatu proses pemberdayaan yang

²⁸ Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands Internasional – IP, 2005), hal. 54.

menekankan pada suatu proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu-individu lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan yang kedua, menekankan pada suatu proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi seorang individu agar memiliki kemampuan untuk menentukan apa saja yang menjadi pilihan hidupnya melalui suatu proses.

Proses pemberdayaan masyarakat sering kali dilakukan melalui pendekatan kelompok dimana anggota bekerja sama dengan berbagai pengalaman dan juga pengetahuan yang dimilikinya.

Pemberdayaan menurut istilah dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

a. Pemberdayaan merupakan sebuah proses

Maksud pemberdayaan merupakan sebuah proses yaitu merupakan serangkaian atau seluruh kegiatan untuk memperkuat suatu kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah didalam masyarakat, termasuk juga individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

b. Pemberdayaan merupakan sebuah tujuan

Arti pemberdayaan merupakan sebuah tujuan mengacu pada keadaan atau hasil yang ingin atau yang telah dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu merupakan masyarakat yang

berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan juga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial. Seperti, memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan juga mandiri dalam melaksanakan kegiatan maupun tugas-tugas kehidupannya.

Jadi pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan suatu kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan juga kesejahteraan individu maupun masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian – penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al – Hidayah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gondang Tulungagung”

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Eka Kurniawan²⁹, menunjukkan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan suatu adaptasi Desa untuk menjadi fasilitator,

²⁹ Ibid..., hlm.72

mediator, motivator, dinamisator akan mengalami peningkatan. Metode yang digunakan sendiri yaitu kualitatif yang berdasar pada proses pengambilan data bersifat sampling purpose. Dalam kegiatan menganalisis data penelitian menggunakan observasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lasmarinta Nugra Gesty, dkk³⁰, menunjukkan bahwa suatu Badan Usaha Milik Desa khususnya di desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara berdasarkan suatu aturan di Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 dan juga Peraturan Desa Jambu Nomor 2 Tahun 2013. Terdapat tentunya harapan didalam Badan Usaha Milik Desa Tersebut antara lain masih minimnya suatu dana yang diberikan pemerintah juga serta kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri tentang adanya Badan Usaha Milik Desa Ini. Kedepan sangat diharapkan sekali adanya tambahan suatu modal yang diberikan oleh pemerintah dan juga sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Jambu ini tidak banyak menimbulkan hambatan dan juga diharapkan berjalan sebagaimana semestinya atau yang diinginkan.

Angger Sekar Manikam³¹, menunjukkan bahwa implementasi suatu program Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul tahun 2009 belum berjalan dengan baik atau semestinya. Faktanya dapat

³⁰ Ibid., hlm. 89

³¹ Ibid., hlm, 45

dilihat dari tingkat partisipasi seluruh masyarakat sangat rendah dan juga program-program yang ada juga belum berjalan dengan lancar.

Agung Septian Wijanarko³², menunjukkan bahwa pengurus dan juga anggota BUMDes yang ada di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto sudah berperan sangat baik, disini dalam segi permodalannya dan juga dalam hal membantu meningkatkan suatu perekonomian masyarakat.

Penelitian ini ditulis oleh Amelia Sri Kusuma Dewi,³³ tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dari suatu BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa dan menumbuhkan perekonomian suatu desa tertentu. Penelitian ini juga ditulis oleh Suprianto dkk³⁴, penelitian ini juga untuk mengetahui peran BUMDes Karang Dima terhadap suatu pendapatan masyarakat, khususnya pengguna dana BUMDes di desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. Hasil dari penelitian jurnal ini juga dapat disimpulkan diperoleh bahwa peningkatan pendapatan terjadi pada pengguna dana BUMDesa dibidang perdagangan kios sembako, kelontong, dan juga pada usaha rumah tangga seperti usaha

³² Ibid....,

³³ Amelia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa” Jurnal Of Rural and Development, Vol. V No. 1 Februari 2014.

³⁴ Suprianto, Novi Kadewi Sumbawati, Tri Selfi Fatriani, “ Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Peningkatan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1, April 2017, ISSN (P): 2089-1210, E-ISSN: 2580-7285.

kue kering, kue basah dan kerupuk. Persamaan jurnal ini sama-sama membahas tentang BUMDesa dan sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama antara lain kualitatif deskriptif. Perbedaannya yaitu dari objek penelitian sampai fokus penelitiannya tidak sama.

Penelitian ini ditulis oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggreani,³⁵ tujuannya adalah untuk menggali suatu dampak dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat. Ini menggunakan metode *Community Based Research*, Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan dengan adanya BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai BUMDes dan metode penelitiannya juga sama yaitu secara kualitatif. Perbedaannya pada objek yang diteliti tidak sama.

Penelitian ini ditulis oleh Rismawati,³⁶ tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peranan BUMDes Perwitasari dalam perekonomian masyarakat minapolitan desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal juga untuk tahu faktor pendukung dan juga faktor penghambat BUMDes Perwitasari peningkatan perekonomian masyarakatnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

³⁵ Maria Rosa Ratna Sri Anggreani. “ Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta ” jurnal Modus, Vol. 28. No. 2, hlm. 155-167.

³⁶ Rismawati, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018).

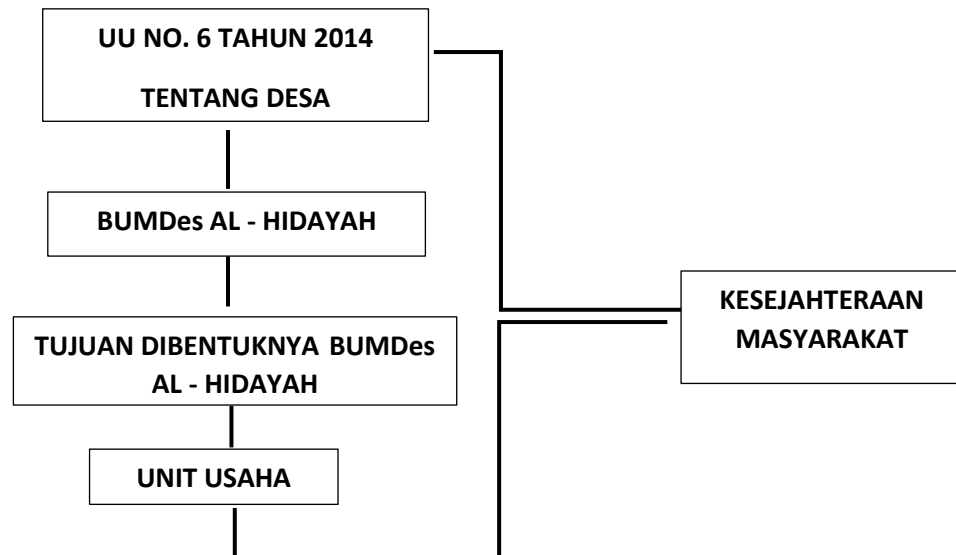
peranan BUMDes Perwitasari dalam kegiatan perekonomian sangat baik dalam pelaksanaannya. Persamaannya dari penelitian ini antara lain sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dan sama-sama terfokus dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Adapun perbedaannya yakni obyek penelitiannya yang berbeda.

Rizka Hayyuna dan Ratih Nur Pratiwi, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan di Desa Sekapuk telah berkontribusi sekaligus juga dapat meningkatkan suatu pendapatan desanya dari tahun 2010-2012. Namun juga masih ada kendala yang harus diupayakan yaitu BUMDes Sekpuk misalnya membuat suatu sarana pemasaran seperti website yang dapat memberikan kemudahan khususnya bagi masyarakat desanya dan juga masyarakat didaerah lain untuk mengenalkan produk layanan yang ada di BUMDes di Desa Sekapuk.

Coritya Berlian Ramadana, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukannya di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang yaitu sumber – sumber dana yang digunakan untuk kegiatan peningkatan pendapatan suatu desa ini masih belum berkontribusi sepenuhnya untuk masyarakat karena kurangnya kesadaran oleh msyarakat.

C. Kerangka Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan:

BUMDesa Al-Hidayah adalah Badan Usaha Milik Desa yang berada di desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Alasan dari terbentuknya Bumdes ini yaitu dulu sebelum adanya BUMDesa namanya adalah UPK (Unit Pengelola Keuangan) kemudian dikembangkan menjadi BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) untuk menyamakan aset desa, yang memperoleh dana dari GerduTaskin (Gerakan Terbaru Masyarakat Miskin). Selain itu juga terbentuknya bumdes al-hidayah ini karena pada waktu dulu sekitar tahun 2006 kebanyakan masyarakat di desa Gondang adalah home industry maka membutuhkan biaya untuk kegiatan produksinya.

Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Al-Hidayah sendiri antara lain yaitu pande besi, industri kue, anyaman bambu, simpan

pinjam, tas kue dan juga kemucing. Kendala yang dihadapi oleh BUMDesa Al-Hidayah salah satunya pada unit simpan pinjam yang terkadang terdapat kredit macet, dalam setiap lembaga keuangan namanya kredit macet selalu ada. Cara mengatasinya yaitu direksi keuangan meminta izin ke direksi utama untuk dilakukan pengecekan kerumah-rumah warga yang mengalami kredit macet tersebut untuk menanyakan apa penyebab masalah tersebut.